

## Perlakuan pajak penghasilan atas penerbit dan pengelola kartu kredit dan kartu debit

Nuni Maulidian, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=71560&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit memiliki kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kegiatan yang berkenaan dengan transaksi non tunai ada dua pihak yang terlibat, di satu pihak ada penerbit dan pengelola kartu kredit dan kartu debit dan di pihak lain ada merchant dan card holder, yang mana telah menyebabkan timbulnya berbagai jenis penghasilan sebagai objek pajak yang seharusnya dikenakan pajak.

Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui imbalan-imbalan apa saja yang diterima oleh para penerbit dan pengelola kartu kredit dan kartu debit dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya dan bagaimana ketentuan perpajakan yang dapat diterapkan atas berbagai jenis penghasilan tersebut sehingga dapat ditentukan bagaimana upaya yang seyogyanya dilakukan atas jenis-jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh penerbit dan pengelola kartu kredit dan kartu debit dari kegiatan yang dilakukannya tersebut agar dapat dikenakan pajak sebagaimana mestinya.

Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif analisis, dengan mengumpulkan data dari karya-karya ilmiah, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dokumen sehubungan dengan kegiatan usaha penerbit dan pengelola kartu, dan mewawancarai para pemimpin perusahaan penerbit dan perusahaan pengelola kartu kredit dan kartu debit, card holder, merchant dan pejabat pajak.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa masih belum ada upaya pengaturan perlakuan perpajakan secara khusus atas penerbit dan pengelola kartu kredit dan kartu debit sehingga perlu segera diupayakan penyusunan peraturan pelaksanaan dan berdasarkan aturan pelaksanaan dan perlu ada pengawasan secara teratur atas kegiatan usaha dari para penerbit dan pengelola kartu kredit dan kartu debit di Indonesia melalui audit atau pemeriksaan secara teratur dan seksama, sebagai upaya untuk mempertahankan tingkat kepatuhan wajib pajak yang mana sudah seyogyanya terus dilakukan, karena kalau wajib pajak tidak diawasi maka pasti akan mengalami penurunan tingkat kepatuhannya.